





### RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2019  
Pukul : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya  
Acara : Rapat Koordinasi membahas penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintahan Kota Surabaya yang menjadi objek Izin Pemakaian Tanah di Jalan Wiyung Surabaya

#### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menjelaskan terhadap Jalan Wiyung Kavling 024, Kavling 036, Kavling 046, Kavling 047, Kavling 048, Kavling 073 Surabaya, Kavling 071 Surabaya dan Kavling 030 Surabaya peruntukannya permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2028.
2. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menjelaskan terkait lahan BTKD di Jalan Wiyung (Kav. 13-22 dan Kav. 50-59) terdapat perencanaan untuk area taman, lapangan olahraga, sentra PKL, area parkir, dan area bermain dan Jalan Wiyung Kav. 12 A terdapat perencanaan untuk area taman dan area parkir.
3. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya akan berkordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya terkait perencanaan untuk lokasi yang dimaksud.
4. Bahwa akan dilaksanakan rapat kordinasi lanjutan dengan mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan Bagian Hukum Kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019.

### HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. ~~Kepala~~ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 
3. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 
5. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya 